KECAMATAN CEPER

Kecamatan Ceper

Ceper, Ceper, Klaten 57465 0272551014 ceper.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Ceper

Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK: 05.1 TAHUN 2022

Persyaratan

- 1. Membawa Surat Kematian dari Desa/Dokter
- 2. Membawa Pernyataan ahli waris dan ditandatangani oleh seluruh ahli waris bermaterai dan ditandatangani saksi dan Kepala Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Staf menerima pengajuan legalisasi surat keterangan ahli waris dan meneliti kelengkapan persyaratan serta mengembalikan bagi persyaratan yang belum lengkap
- 2. Staf mencatat dalam buku register pengajuan surat keterangan ahli waris (bagi pengajuan yang telah memenuhi persyaratan)
- 3. Kasi Pemerintahan meneliti ulang pengajuan surat keterangan ahli waris, paraf dan penandatanganan oleh Camat
- 4. Menyerahkan kepada pemohon legalisasi surat keterangan ahli waris
- 5. Staf mengarsipkan berkas pengajuan surat keterangan ahli waris
- 6. Kasi Pemerintahan melaporkan secara berkala/mingguan tentang pelayanan surat keterangan ahli waris kepada pimpinan

Waktu Penyelesaian

75 Menit

75 (Tujuh Puluh Lima) menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris



Kecamatan Ceper

Ceper, Ceper, Klaten 57465 0272551014

ceper.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Ceper

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikansecara lisan,

WA: 08995568868

Telepon: 0272 551014

e-mail: Kecamatanceper123@gmail.com Instagram: Kecamatanceper_makmur atau media masa (website: ceper.klaten.go.id)

yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat internal.

Hasil evaluasi disampaikan ke Camat untuk ditindaklanjuti.